

**IKU DINAS PMD
KAB.BONE**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2023	REALISASI
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Maju dan Mandiri			47	249
			Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (Iks)	Nilai rata-rata IKS	0,7302	0,7890
			Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (LKE) Desa	Nilai rata-rata IKE	0,5497	0,6676
			Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) Desa	Nilai rata-rata IKL	0,6658	0,8195
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP	BB	BB

Watampone, 29 Desember 2023

Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Drs. A. Gunadil Ukra, MM.

NIP.19671006 199301 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Kawerang No. 20 Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92711, No. Telp. (0481) 21235

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE
NOMOR 7 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018-2023, maka perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atasa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 08, tambahan Lemabran Darah Kabupaten Bone Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuoaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone; dan
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun

Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun selaras dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bone; dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 5 November 2021

Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19671006 199303 010

Tembusan : Kepa

1. Bupati Bone
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone
4. Peringgal di Watampone

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 NOMOR 71 TAHUN 2021
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata-rata IKS	$\frac{\text{Jumlah IKS Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$	Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata-rata IKE	$\frac{\text{Jumlah IKE Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$	Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata-rata IKL	$\frac{\text{Jumlah IKL Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$	Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone

Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Des. A. GUNADIL UKRA, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19671006 199303 1 010